



BUPATI BATANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG  
NOMOR 21 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 86 TAHUN 2016  
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya Alokasi Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah, Dana Alokasi Khusus, adanya pembentukan Unit Satuan Tugas Pemberantasan Pungutan Liar dan Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah Sekolah Dasar Sederajat pada Pemerintah Daerah Kabupaten Batang, maka Peraturan Bupati Batang Nomor 86 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2017 perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 86 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2017;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

- Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);



Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Setelah Perubahan	Rp. 301.259.015.250,00
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp. 1.566.261.292.707,00

## 2. Belanja

### a. Belanja Tidak Langsung

#### 1. Belanja Pegawai

a) Semula Rp. 641.877.973.013,00

b) Berkurang Rp. 5.888.399.001,00

Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp. 635.989.574.012,00

#### 2. Belanja Hibah

a) Semula Rp. 37.078.850.100,00

b) Berkurang Rp. 738.200.000,00

Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan Rp. 36.340.650.100,00

#### 3. Belanja Bantuan Sosial

a) Semula Rp. 18.876.200.000,00

b) Bertambah Rp. 5.224.100.000,00

Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan Rp. 24.100.300.000,00

#### 4. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa

Rp. 6.061.822.116,00

#### 5. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik

a) Semula Rp. 314.764.765.234,00

a) Berkurang Rp. 3.469.700.999,00

Jumlah Belanja Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik setelah Perubahan Rp. 311.295.064.235,00

#### 6. Belanja Tidak Terduga

Rp. 2.000.000.000,00

Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan Rp. 1.015.787.410.463,00

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang  
pada tanggal 5 April 2017

Plt. BUPATI BATANG,



NASIKHIN


Diundangkan di Batang  
pada tanggal 5 April 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG



NASIKHIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2017 NOMOR 21



**PEMERINTAH KABUPATEN BATANG**  
**RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD**

TAHUN ANGGARAN 2017

Lampiran I Peraturan Bupati Batang  
Tentang Perubahan Atas  
Peraturan Bupati Batang Nomor  
86 Tahun 2016 Tentang  
Penjabaran APBD TA 2017  
Nomor : 21 Tahun 2017  
Tanggal : 5 April 2017

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		%
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	6
1	<b>PENDAPAIAN</b>	1.614.531.152.707,00	1.566.261.292.707,00	(48.269.860.000,00)	(2,99)	
1.1	<b>PENDAPAIAN ASLI DAERAH</b>	193.814.773.457,00	193.814.773.457,00	0,00	0,00	
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	52.333.500.000,00	52.333.500.000,00	0,00	0,00	
1.1.1.1	Hasil Retribusi Daerah	13.498.746.400,00	13.498.746.400,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.510.687.057,00	8.510.687.057,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	119.471.840.000,00	119.471.840.000,00	0,00	0,00	
1.1.1.4						
1.2	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	1.071.187.504.000,00	1.071.187.504.000,00	0,00	0,00	
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	33.473.161.000,00	33.473.161.000,00	0,00	0,00	
1.2.2	Dana Alokasi Umum	790.848.003.000,00	790.848.003.000,00	0,00	0,00	
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	202.041.680.000,00	202.041.680.000,00	0,00	0,00	
1.2.4	Dana Insentif Daerah (DID)	44.824.660.000,00	44.824.660.000,00	0,00	0,00	
1.3	<b>LAIN-LAIN PENDAPAIAN DAERAH YANG SAH</b>	349.528.875.250,00	301.259.015.250,00	(48.269.860.000,00)	(13,81)	
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	90.289.951.250,00	90.289.951.250,00	0,00	0,00	
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	68.276.700.000,00	20.006.840.000,00	(48.269.860.000,00)	(70,70)	
1.3.6	Pendapatan Dana Desa	190.962.224.000,00	190.962.224.000,00	0,00	0,00	
2	<b>BELANJA</b>	1.672.702.451.948,00	1.624.432.591.948,00	(48.269.860.000,00)	(2,89)	
2.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	1.020.659.610.463,00	1.015.787.410.463,00	(4.872.200.000,00)	(0,48)	
2.1.1	Belanja Pegawai	641.877.973.013,00	635.989.574.012,00	(5.888.399.001,00)	(0,92)	
2.1.1.1	Belanja Hibah	37.078.850.100,00	36.340.650.100,00	(738.200.000,00)	(1,99)	
2.1.1.4	Belanja Bantuan Sosial	18.876.200.000,00	24.100.300.000,00	5.224.100.000,00	27,68	
2.1.1.5	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	6.061.822.116,00	6.061.822.116,00	0,00	0,00	
2.1.1.6	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	314.764.765.234,00	311.295.064.235,00	(3.469.700.999,00)	(1,10)	
2.1.1.7						
2.1.1.8	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	0,00	
2.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	652.042.841.485,00	608.645.181.485,00	(43.397.660.000,00)	(6,66)	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		3	4	(Rp) 5 = 4 - 3	% 6
2.2.1	Belanja Pegawai	82.608.412.127,00	82.293.852.627,00	(314.559.500,00)	(0,38)
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	335.403.978.785,00	329.459.068.285,00	(5.944.910.500,00)	(1,77)
2.2.3	Belanja Modal	234.030.450.573,00	196.892.260.573,00	(37.138.190.000,00)	(15,87)
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(58.171.299.241,00)</b>	<b>(58.171.299.241,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>				
3.1	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	68.171.299.241,00	68.171.299.241,00	0,00	0,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	68.171.299.241,00	68.171.299.241,00	0,00	0,00
3.2	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00	0,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00	0,00
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	58.171.299.241,00	58.171.299.241,00	0,00	0,00
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

Batang, 5 April 2017  
 Plt. Bupati Batang,



Drs. NASIKHIN, MH